

**STUDI KASUS MENGENAI PUTUSAN PERKARA PERKAWINAN
POLIGAMI di PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA 2008-2011**

**Case Study of The Polygamous Marriage Case's Decision
at Yogyakarta Religion Court Betwen 2008-2011**

Skripsi

**Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
guna memperoleh gelar Sarjana Syari'ah
Program Studi Hukum Islam**



Disusun Oleh :

Muhammad Mustaqim

08421018

Dosen Pembimbing :

Drs. H.M. Sularno,MA

PRODI HUKUM ISLAM

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2012

NOTA DINAS

Yogyakarta, 7 Rajab 1433 H

Hal : Skripsi

28 Mei 2012 M

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 173/Dek/70/FIAI/XI/2011 tanggal 30 November 2011 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama : MUHAMMAD MUSTAQIM
Nomor/Pokok NIMKO : 08421018
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Program Studi : Syari'ah/Ahwal al-Syakhsiyah
Tahun Akademik : 2011/2012
Judul Skripsi : **Studi Kasus Mengenai Putusan Perkara Perkawinan Poligami di Pengadilan Agama Yogyakarta 2008-2011**

setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Dosen Pembimbing,



Drs. H.M Sularno, MA

PERSEMBAHAN

*Dengan rasa syukur kepada Allah SWT serta shalawat kepada baginda
Rasulullah saw. Skripsi ini kupersembahkan :*

Para Pengajarku

*Engkaulah pahlawan tanpa balas jasa semoga aku bisa mengamalkan ilmu
yang telah engkau berikan*

Ibu Sudarmi (Almarhumah)

*Perhatian dan kasih sayangmu tiada tara engkau selalu memberikan yang
terbaik untukku, ya Allah sayangilah ia seperti ia menyayangiku sejak
hamba berada dalam kandungannya hingga akhir hayatnya*

Bapak Abu Ikhwan

Pengorbanan yang tak bertepi berhias kasih sayang nan suci

*Ayah dengan apakah aku kan membalas semua budi jasmu padaku,
Maafkanlah anakmu jika hanya doaku yang dapat kuberikan, Karena aku
tak punya yang sebanding nilainya dengan budi jasmu padaku...*

Mas Muhammad Saaeful dan Mba Ati

*Dukungan dan perhatianmu sangat berarti bagi kesuksesan di setiap
langkahku*

---(((MOTTO)))---

فَوَاحِدَةً تَعْدِلُ لَوْ أَلَّا خِفْتُمْ فَإِنَّ

Jika kamu takut untuk tidak dapat berlaku adil maka

nikahilah seorang saja. (4) : 3

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Menolak mafsadah harus didahulukan ketimbang menarik maslahatnya

إذا كان عند الرجل المرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وثقه مائل أو ساقط
وقد كان صلى الله عليه وسلم في غاية من العدل في القسم

*Apabila seorang laki-laki beristeri dua kemudian tidak berlaku adil terhadap
keduanya, maka di hari kiamat nanti ia dibangkitkan dalam keadaan
miring lambungnya atau tidak berlambung. Dan adalah Nabi SAW yang
seadil-adilnya dalam memberi giliran kepada isteri-isterinya. Kitab Al-
Bajuri Juz II halaman 336*

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : MUHAMMAD MUSTAQIM
NIM : 08421018
Program Studi : Hukum Islam
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul penelitian : Studi Kasus Mengenai Putusan Perkara Perkawinan Poligami di Pengadilan Agama Yogyakarta 2008-2011

Dengan ini Menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 28 Mei 2012

Penulis.



(Muhammad Mustaqim)

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi

Nama Mahasiswa : Muhammad Mustaqim
Nomor Mahasiswa : 08421018
Judul Skripsi : Studi Kasus Mengenai Putusan Perkara Perkawinan
Poligami di Pengadilan Agama Yogyakarta 2008-
2011

menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasyah skripsi pada Program Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 28 Mei 2012



Drs. H. M. Sularno, M.A



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Kampus Terpadu UII, Jl. Kaliurang Km. 14,5, Yogyakarta 55584; Tel. (0274) 898462; Fax. 898463; E-mail: fia@uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S₁) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Syari'ah/Hukum Islam yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 12 Juni 2012
Judul Skripsi : *Studi Kasus Mengenai Putusan Perkara Perkawinan Poligami di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2008-2011*
Disusun oleh : MUHAMMAD MUSTAQIM
Nomor Mahasiswa : 08421018

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S₁) Ilmu Agama pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag
Sekretaris : Drs. Sidik Tono, M.Hum
Penguji : Drs. H. Muhadi Zainuddin, Lc, M.Ag
Penguji/Pembimbing : Drs. H. M. Sularno, MA


.....

.....

.....

Yogyakarta, 15 Juni 2012
Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Dekan


Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH, M.Hum.

- Syari'ah/Ahwal Syakhshiyah, Akreditasi A berdasarkan Kep. BAN PT No. 049/BAN-PT/Ak-XII/S1/III/2010
- Tarbiyah/Pendidikan Agama Islam, Akreditasi A berdasarkan Kep. BAN PT No. 046/BAN-PT/Ak-XII/S1/II/2010
- Ekonomi Islam, Akreditasi B berdasarkan Kep. BAN PT No. 001/BAN-PT/Ak-XII/S1/III/2009

ABSTRAK
STUDI KASUS MENGENAI PUTUSAN PERKARA PERKAWINAN
POLIGAMI di PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA 2008-2011
Muhammad Mustaqim

Ada 2 (dua) tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini: *Pertama*, Mengetahui serta menganalisa faktor penyebab terjadinya perkawinan poligami yang di putus di Pengadilan Agama Yogyakarta, *Kedua*, Menjelaskan serta menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam memutuskan perkara perkawinan poligami. Penelitian dalam skripsi ini merupakan jenis penelitian deskriptif. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data lapangan atau *field researc* yang datanya berupa salinan putusan perkara perkawinan poligami di Pengadilan Agama Yogyakarta mulai tahun 2008-2011, yang di ambil langsung dari lokasi penelitian sebagai data primer. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan-bahan hukum seperti Al-Qur'an, dan Hadits, kitab-kitab fiqih, Undang-Undang, dan buku-buku yang terkait dengan tema penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan adalah *deskriptif kualitatif* yaitu menggambarkan, menguraikan dan menafsirkan data yang terkumpul. Pada tahap ini data dikerjakan dan dianalisis yang sedemikian rupa sehingga memperoleh data yang benar-benar sesuai dengan permasalahan yang kami teliti, pada akhirnya dapat dipakai dalam menjawab persoalan-persoalan yang di ajukan dalam penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya perkawinan poligami di Pengadilan Agama Yogyakarta dalam kurun waktu 2008-2011 cukup beragam, Dari 18 perkara kebanyakan justru tidak mengacu dan memenuhi pada ketentuan Pasal 4 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, akan tetapi kebanyakan karena faktor lain yaitu Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan calon isteri kedua dan isteri kedua telah hamil sebagai akibat hubungan tersebut.

Jumlah perkara yang di putus berdasarkan faktor penyebab poligami karena pemohon dan calon isteri telah berhubungan layaknya suami isteri dan hamil sebagai akibat hubungan tersebut adalah sebanyak tujuh (7) perkara, faktor poligami yang menempati posisi kedua adalah karena antara pemohon dan calon isteri kedua telah melakukan perbuatan yang di larang agama dengan jumlah lima (5) perkara. Posisi ketiga adalah kekhawatiran pemohon untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma Agama yaitu sebanyak lima (5) perkara. Posisi selanjutnya adalah pemohon menginginkan keturunan laki-laki, pemohon dan calon isteri kedua sudah terlanjur menikah sirri, keinginan pemohon untuk mempunyai dua isteri, keinginan pemohon untuk mempunyai banyak keturunan masing-masing satu (1) perkara.

Adapun mengenai pertimbangan yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta terbagi menjadi 3 aspek yaitu: *Pertama*, adalah alasan yang digunakan Pemohon dalam permohonan izin poligami, yang kedua adalah peraturan Perundang-undangan negara dan hukum Syara. Dan yang ketiga adalah aspek kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وامتة اجمعين. أما بعد.

Segala puji bagi Allah, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah, yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam, yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Sholawat beserta salam semoga tercurah kepada Rasulullah saw yang datang membawa kebenaran dan kitab petunjuk kepada jalan yang lurus.

Dalam kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan rasa terima kasih yang begitu besar kepada mereka yang telah rela meluangkan waktu untuk membimbing, membantu dan mendorong hingga terselesaikannya skripsi ini. Oleh karena itu secara istimewa penyusun haturkan terimakasih yang begitu mendalam kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Bpk. Abu Ikhwan dan Almarhumah Ibu Sudarmi atas do`a, nasihat, bimbingan dan kasih sayangnya.
2. Rektor Universitas Islam Indonesia, Prof. Dr. Edy Suandi Hamid. M.Ec
3. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam, Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH, M.Hum.
4. Drs. H. M. Sularno M.A. selaku dosen pembimbing, tanpa bimbingan dan bantuan bapak, skripsi ini tidak akan terselesaikan.
5. Drs. H. Sularno, M.A. selaku Ketua Prodi Hukum Islam
6. Bapak dan Ibu dosen pengajar Prodi Hukum Islam FIAI UII yang telah mengajar dengan penuh keikhlasan.


8. Bapak dan ibu hakim Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, tanpa masukan bapak dan ibu hakim penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan.
9. Drs. Abdul Adhim, AT. selaku Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta yang telah banyak memberikan masukan selama penyusunan skripsi ini
10. Saudara-saudara kandungku, mas Saefi, mas Sohibun, mba Siti, mas Saeful, mba Ati dan Mas Syahidin. terimakasih atas nasehat, motivasi dan doanya.
11. Kakak kelasku mas Taufik, yang telah banyak menasehati dan memberikan masukan-masukan selama kuliah.
12. Sahabat karibku Iksan dan Hasan Al-Antor yang telah begitu banyak berjuang untukku dan seluruh teman seperjuangan di UII.

Semoga amal baik semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini mendapatkan imbalan yang jauh lebih baik dari Allah SWT. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan-kekurangan, baik dari segi penulisan maupun pembahasannya. Hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan, ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan dapat memberikan sumbangan lebih dalam ilmu pengetahuan. Semua yang benar itu adalah dari Allah SWT dan segala kekurangan dari diri pribadi peneliti.

Yogyakarta, 7 Rajab 1433 H

28 Mei 2012 M

Penulis,



Muhammad Mustaqim

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b/U/1987

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pendahuluan

Penelitian transliterasi Arab-Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya dimulai pada tahun anggaran 1983/1984. Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dihajatkan oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab dipergunakan untuk menuliskan kitab Agama Islam berikut penjelasannya (al-Quran dan Hadis) sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman yang baku, yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragam. Dalam menuju kearah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penelitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Dalam seminar yang diadakan tahun anggaran 1985/1986 telah dibahas beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha kearah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnya hasil tersebut dibahas lagi dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan

Transliterasi Arab-Latin tahun 1985/1986. Tim tersebut terdiri dari: H. Sawabi Ihsan MA, Ali Audah, Prof. Gazali Dunia, Prof. Dr. H.B. Jassin, dan Drs. Sudarno M .Ed.

Dalam pidato pengarahannya tanggal 10 Maret 1986 pada seminar tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan ke-Islaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan karena amat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran dan perkembangan Islam di Indonesia .Umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab.Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasarnya juga merupakan upaya pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya umat Islam di Indonesia.

Badan Litbang Agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama dan instansi lain yang ada hubungannya dengan kelecturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda.Usaha penyeragamannya sudah pernah dicoba, baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat Islam Indonesia. Oleh karena itu dalam usaha mencapai keseragaman, seminar menyepakati adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin baku yang dikuatkan dengan suatu Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara nasional.

Pengertian Transliterasi

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin beserta perangkatnya.

Prinsip Pembakuan

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut:

1. Sejalan dengan Ejaan yang disempurnakan
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar “satu fonem satu lambang”.
3. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum.

Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi Arab-latin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah
4. Ta' marbutah
5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf kapital
10. Tajwid

Berikut penjelasannya secara berurutan

a. Konsonan Tunggal

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
—	Hammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي...	fathah dan ya	Ai	A dan i
و...	fathah dan wau	Au	A dan u

Contoh:

فَعَلَ	-fa'ala	سُئِلَ	su'ila
ذُكِرَ	-zukira	سُئِلَ	su'ila
يَذْهَبُ	yažhabu	هَوَّلَ	-hauला

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

arkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أ... آ...	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي...	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	dhammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	qāla	قِيلَ	qīla
رَمَى	ramā	يَقُولُ	-yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

a. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah 't'.

b. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

c. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- raudah al aṭfāl
	- raudatul aṭfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- al-Madīnah al-Munawwarah
	- al-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَةَ	- Ṭalḥah

5. Syaddah(Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	--rabbanā	الْحَجَّ	--al ḥajj
نَزَّلَ	nazzala	نُعَمَّ	nu''ima
الْبِرِّ	al birr		

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditranslite rasikan dengan bunyinya, yaitu huruf ال , diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditranslite-rasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya .

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ -ar-rajulu	القَلَمُ --al qalamu
السَّيِّدُ -as -sayyidu	البَدِيعُ -al-badī'u
الشَّمْسُ -as-syamsu	الْجَلَالُ -al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof .Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata .Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.Contoh:

تَأْخُذُونَ ---ta'khuzūna	إِنَّ ----inna	
النَّوْءُ an nau'	أَمْرٌ	umirtu
سَيِّئٌ -syai'un	أَكَلَ	akala

8. Penyusunan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata kata tertentu yang penyusunannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada- huruf atau harakat yang dihilangkan, maka transliterasi ini, penyusunan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	ʾa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn
	ʾa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	a auf al-kaila wa al-mīzān
	a auf al-kaila wal mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلُ	ʾrāhīm al-Khalīlu ʾrāhīmūl-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	ismillāhi majrehā wa mursāhā ʾalillāhi ʾalan-nāsi hijju al-baiti manistatāʾa ilaihi sabīlā
وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَاسِبٌ عَالِمٌ	ʾalillāhi ʾalan-nāsi hijjul-baiti manistatāʾa ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut tetap digunakan. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya. Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	ʾa mā Muhammadun illā rasūlun
إِنَّا وَلِيُّوْهُم مَّا بَارَكْنَا فِيهِم مَّا يُبَارَكُونَ فِيهِ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ	na awwala baitin wuḍiʾa linnāsi lallaẓi bibakkata mubārakan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	yahru Ramaḍān al-lazī unzila fih al-Qurʾānu yahru Ramaḍānal-lazī unzila fihil-Qurʾānu
وَلَقَدْ رَأَىٰ الْأَفْقَاءُ الْمُبِينِ	ʾa laqad raʾāhu bil-ufuq al-mubīn ʾa laqad raʾāhu bil-ufuqil-mubīni
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	lhamdu lillāhi rabbil al-ʾālamīn lhamdu lillāhi rabbilil-ʾālamīn

Penggunaan huruf awal kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

مِنْ مِّنَّا اللَّهُ فَتَحَقَّرَ رَيْبٌ
asrun minallāhi wa fathun qarīb

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN LEMBAR PERNYATAAN	v
REKOMENDASI PEMBIMBING.....	vi
LEMBAR PENGESAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL.....	xxii
DAFTAR GRAFIK	xxiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. TelaahPustaka	7
F. Landasan Teori.....	12
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan	16

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN POLIGAMI

A. Pengertian Perkawinan Poligami	18
---	----

B. Dasar Hukum Kebolehan poligami	21
C. Syarat dan Alasan Poligami	25
D. Hikmah Poligami	29

**BAB III DESKRIPSI TENTANG PENGADILAN AGAMAYOGYAKARTA
DAN PERKARA PERKAWINAN POLIGAMINYA**

A. Gambaran Tentang Geografi Kota Yogyakarta	32
B. Kondisi Umum Masyarakat Kota Yogyakarta	34
C. Gambaran Singkat Tentang Pengadilan Agama Kota Yogyakarta..	35
D. Data Perkawinan Poligami di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta	39
E. Penanganan Perkara Perkawinan Poligami di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta	47

**BAB IVPUTUSAN PERKARA PERKAWINAN POLIGAMI DI
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA DAN ANALISISNYA**

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Poligami di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta	61
B. Pertimbangan Hukum Dan Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Kota Yogyakarta Dalam Memutuskan Perkara Perkawinan Poligami.....	71
C. Dampak Dari Putusan Pengadilan Agama Tentang Perkawinan Poligami	88

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	90
B. Saran-Saran.....	90

DAFTAR PUSTAKA.....

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....

HALAMAN DAFTAR TABEL

1. Jumlah Kecamatan dan Kelurahan, Luas Wilayah, Serta Jumlah RW dan RT di Kota Yogyakarta.....	33
2. Perkara poligami Yang di Putus Oleh Pengadilan Agama Kota Yogyakarta Berdasarkan Pada Pekerjaan Pemohon Dan Penghasilannya Tahun 2008-2011	44
3. Perkara poligami Yang di Putus Oleh Pengadilan Agama Kota Yogyakarta Berdasarkan Pendidikan Para Pihak Tahun 2008-2011.....	46
4. Perkawinan Poligami Berdasarkan Faktor Penyebabnya di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta Tahun 2008.....	62
5. Perkawinan Poligami Berdasarkan Faktor Penyebabnya di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta Tahun 2009.....	64
6. Perkawinan Poligami Berdasarkan Faktor Penyebabnya di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta Tahun 2010.....	66
7. Perkawinan Poligami Berdasarkan Faktor Penyebabnya di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta Tahun 2011.....	68

HALAMAN DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK

1. Struktur Organisasi Pengadilan Agamayogyakarta.....	36
2. Perkembangan Perkara Poligami Yang di Terima Dan Perkara Yang diPutus Oleh Pengadilan Agama Kota YogyakartaTahun 2008- 2012.....	40
3. Perkembangan Perkara Poligami Yang di Putus Oleh Pengadilan Agama Kota Yogyakarta Berdasarkan DaerahnyaTahun 2008.....	42
4. Perkara Poligami Yang di Putus Oleh Pengadilan Agama Kota YogyakartaBerdasarkan Urutan Tahun di Putusnya Perkara Dan Umur Para Pihak Tahun 2008-2011.....	43